

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, maka diperlukan nilai, norma, dan etika dalam menjalankan kehidupannya. Etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti karakter, watak, atau adat. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan *ethos* yang memiliki arti karakter atau watak, etika memiliki kaitannya dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan benar atau salah.

Etika disebut pula sebagai filsafat moral, yang artinya berbicara mengenai tindakan manusia, dalam etika tidak hanya berbicara mengenai kehendak perilaku manusia, tetapi mengenai mengenai kaidah dan motivasi manusia berperilaku. Di Indonesia sendiri etika sering diartikan dengan susila atau kesusilaan yang berarti pembuatan beradab sebagai akhlak manusia (Nuh, 2011).

Moral memiliki makna *concerned with principles of right and wrong behavior or standard behavior* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku dan menjadi standar perilaku manusia. Moral berasal dari bahasa Latin yang diambil dari

kata *moris* yang memiliki arti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku manusia (Nuh, 2011).

Penyelenggaraan Pemerintahan perlu dilaksanakan dengan prinsip baik dan bersih (*good and clean governance*). Prinsip *good governance* memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah perlu dilakukan secara amanah, pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab sehingga secara sempit dapat pula mengartikan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) (Ubaedillah, 2015, p. 209). *Good governance* menjamin adanya proses kesejajaran serta keseimbangan peran dalam mengontrol yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat, dan pengusaha (Ridwan & Sodik Sudrajat, 2009, p. 82). Menurut John Healey dan Mark Robinson menyatakan bahwa *good governance* merupakan sebuah pengelolaan negara yang berimplikasi kepada perumusan kebijakan yang berefek pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ubaedillah, 2015, p. 209). Prinsip *good governance* pula berimplikasi pada prinsip akuntabel, transparan, partisipatif, keterbukaan, dan berbasis kepada penguatan serta penegakan hukum.

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) perlu didasarkan pula kepada etika pejabat negara sebagai pegangan moral dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik. Etika seorang pejabat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). Pejabat negara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi standar etika serta moral yang luhur. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan profesi harus berlandaskan kepada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, tanggungjawab pada pelayanan publik, kompetensi sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan.

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pancasila serta Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) negara perlu berisikan nilai moral dan etika. Pancasila sebagai dasar filosofis atau dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia tentu perlu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia baik itu pejabat maupun rakyat biasa. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah sebuah nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal yang terdiri atas nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan (Kaelan, 2016).

Persinggungan hukum dan moral adalah hukum kodrat. Menurut hukum kodrat ditemukan dialektika hubungan antara hukum dan moral. Moral mengatur hidup manusia dalam segala aspek. (Rosadi, 2010, p. 287) Konsep kodrat manusia mendasarkan pada pembahasan mengenai hukum

kodrat. Bahwa hukum kodrat menyatakan mengenai suatu hal yang baik atau buruk tergantung kepada kodrat manusia itu sendiri. (Frede Valerian, 2021, p. 75)

Perkembangan dunia yang sangat cepat serta diimbangi dengan globalisasi pada akhirnya membuat pejabat mengalami degradasi moral dan etika. Degradasi moral dan etika tersebut dapat dilihat oleh masyarakat dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang mencederai nurani masyarakat beberapa diantaranya antara lain. Pertama, kasus gratifikasi Wali Kota Bekasi pada awal tahun 2022, selain menerima gratifikasi Rp.1,8 miliar (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) berdasarkan penelusuran pihak berwenang eks Wali Kota Bekasi tersebut diduga pula terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. (hyg/isn, 2022) Kedua, pada tahun 2020 lalu yang menjadi tahun penuh tantangan bagi seluruh masyarakat dengan mewabahnya penyakit *covid-19* seorang Menteri Sosial melakukan korupsi bantuan sosial covid-19 yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat adanya wabah tersebut.(Sahara, 2021) Ketiga, kasus Bupati Langkat yang menerima suap pemberian paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar Rp.572.000.000,- (Lima Ratus Jutuh Puluh Dua Juta Rupiah) selain itu, berdasarkan penyidikan pihak berwenang ditemukan pula kerangkeng manusia dikediamannya yang memperhatikan.(fnr/fra, 2022)

Kasus-kasus sebagaimana tersebut di atas, merupakan sebuah fakta yang menunjukkan buruknya moral dan etika seorang pejabat sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Kurangnya moral dan etika pejabat menyebabkan buruknya birokrasi serta tidak terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Setiap perbuatan pejabat publik atau pejabat negara yang tidak mendukung atau menghambat pelayanan serta pembangunan masyarakat sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran etika (Nasir Djamil & Massa Djafar, 2016, p. 1758).

Maraknya kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum pejabat negara menyebabkan rasa simpati dan percaya masyarakat kepada pejabat negara semakin berkurang. Bermula dari pelanggaran norma dan etika yang berujung kepada penyalahgunaan wewenang tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan, tidak percayanya masyarakat kepada institusi negara, serta permasalahan sosial lainnya. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat negara pun tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuang bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada alinea ke-empat.

Etika profesi menjadi penting dalam menentukan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga dengan adanya etika profesi dapat pula menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat negara. Tujuan bangsa guna mencerdaskan masyarakat serta memberikan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika

para pejabat negara mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kajian filosofis terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan wewenangnya?
2. Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan wewenangnya dalam perspektif filsafat hukum?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan wewenangnya?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami kajian filosofis terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan wewenangnya;
2. Untuk mengetahui dan memahami penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan wewenangnya dalam perspektif filsafat hukum;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian permasalahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan wewenangnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta membuka cakrawala pemikiran berkenaan dengan penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, sehingga dapat memberikan pembaharuan perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan komprehensif dalam penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Adanya penelitian ini diharapkan pembentuk peraturan perundang-undangan dapat membuat suatu aturan yang efisien dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.

b. Aparatur Sipil Negara

Adanya penelitian ini diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih menjunjung tinggi etika profesi, sehingga terciptanya tujuan bangsa guna mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak terbantahkan, hal tersebut dengan dicantumkannya Pancasila sebagai ideologi nasional dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, bahwa Pancasila adalah dasar nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma (kerangka pemikiran, sumber, nilai, dan arah) dalam perundang-undangan yang mencakup semua upaya reformasi serta pandangan hukum. (Nadila Humaira, n.d.). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal yang terdiri atas nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan (Kaelan, 2016).

Pancasila mengandung nilai-nilai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana sila ke-empat dan sila-kelima. Pada Sila Ke-empat mengandung nilai demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang didasari pada kebijaksanaan untuk hidup bersama secara harmonis meskipun memiliki pendapat yang berbeda.(Kaelan, 2016) Sehingga seluruh kekuasaan perlu didasari atas kepentingan rakyat atau masyarakat. Pada Sila Kelima mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam berkehidupan bermasyarakat. Sebagaimana negara Indonesia merupakan negara hukum, maka keadilan menjadi penting bagi seluruh masyarakat.

Kaitannya dalam berkehidupan bermasyarakat seluruh masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, atau golongan dan juga melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mewujudkan kesejahteraan berlandaskan keadilan. Dalam Pancasila terkandung nilai demokrasi, dalam kaitannya berkehidupan bermasyarakat yang mana negara Indonesia menganut demokrasi sehingga dari rakyat untuk rakyat, maka memberikan pemahaman etika dalam berkehidupan bermasyarakat untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Masyarakat akan memiliki kesadaran moral dalam memberikan pendapatnya untuk bersama-sama mewujudkan kepentingan bersama.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) terdapat sebuah asas, yaitu *equality before the law* yaitu bermakna seluruh orang sama kedudukannya dimuka hukum. Sehingga berdasarkan asas tersebut, hukum tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan jabatan, kedudukan, ekonomi, sosial, maupun politik. Seluruh masyarakat Indonesia baik warga sipil maupun aparat atau pejabat sekalipun tetap sama kedudukannya di mata hukum.

Berkehidupan bermasyarakat dibutuhkan moral dan etika yang baik agar terwujud masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan *ethos* yang memiliki arti karakter atau watak, etika memiliki kaitannya dengan konsep yang dimiliki

oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan benar atau salah.

Etika disebut pula sebagai filsafat moral, yang artinya berbicara mengenai tindakan manusia, dalam etika tidak hanya berbicara mengenai kehendak perilaku manusia, tetapi mengenai mengenai kaidah dan motivasi manusia berperilaku. Di Indonesia sendiri etika sering diartikan dengan susila atau kesusilaan yang berarti pembuatan beradab sebagai akhlak manusia.(Nuh, 2011).

Sedangkan moral memiliki makna *concerned with principles of right and wrong behavior or standard behavior* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku dan menjadi standar perilaku manusia. Moral berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata *moris* yang memiliki arti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku manusia. Secara lebih jauh dapat dijabarkan:

1. Baik buruk, benar salah, tepat tidak tepat dalam aktifitas manusia;
2. Tindakan benar, adil, wajar;
3. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar salah dan kepastian untuk mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar atau salah;
4. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.
(Nuh, 2011)

Moralitas (*Moralitat/Sittlichkeit*) menurut Immanuel Kant yaitu kesesuaian sikap serta tindakan seseorang dengan norma dan hukum. Moralitas dicapai ketika kepatuhan pada hukum bukan hanya karena takut akan hasil atau takut kepada kekuasaan pemberi hukum, tetapi ketika seseorang mengakui hukum sebagai kewajiban yang harus ditaati oleh dirinya sendiri (Tjahjadi, 1991, p. 47).

Immanuel Kant membagi moralitas menjadi dua jenis, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom adalah sikap dimana tindakan dilakukan demi hal-hal di luar kehendak orang tersebut, tidak ada yang lebih buruk dari pada tindakan seseorang yang harus tunduk kepada kehendak pihak lain, sikap seperti ini lah yang merusak nilai-nilai moral. Sedangkan, moralitas otonom adalah sikap dimana kewajiban dikehendaki dan diyakini oleh diri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Seseorang mematuhi dan menerima hukum bukan karena ia ingin mencapai tujuan yang diinginkan, bukan pula karena mereka takut pada pembuat undang-undang. Moralitas otonom merupakan prinsip moralitas tertinggi, karena secara jelas seseorang diberikan kebebasan, karena kebebasan adalah perilaku manusia yang rasional (Tjahjadi, 1991, p. 48).

Moralitas yang dimiliki seseorang bukan lah sebuah doktrin mengenai bagaimana cara mencapai kebahagiaan, tetapi bagaimana membuat diri kita layak mencapai kebahagiaan (Tafsir, 1997, p. 167). Dengan kata lain, ketenangan batin dalam melakukan sesuatu yang baik merupakan sebuah kebahagiaan.

Menurut Imanuel Kant tindakan manusia dapat dikatakan bermoral adalah ketika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban bukan berdasarkan akibat setelah melaksanakan tindakan, sehingga Tindakan tersebut memang dilakukan karena kewajiban atau rasa sadar bukan karena rasa pamrih atau ingin imbalan (Tjahjadi, 1991, p. 50). Suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban memiliki nilai moral dari prinsip formal atau *maxim* formal. Seseorang dikatakan baik secara moral jika ia menolak *maxime material* yang bertentangan dengan *maxime* formal.

Moralitas manusia sebagai objek kajian etika manusia terbagi menjadi 2 teori, yaitu Deontologis yang berarti kewajiban, menurut teori ini perbuatan baik adalah jika dilakukan berdasarkan perintah yang tidak bersyarat atau memang sudah semestinya dilakukan seperti itu, teori deontology menekankan kepada motivasi, kemauan, serta watak seseorang sebagai tolak ukur tindakan bermoral (Tjahjadi, 1991, p. 51). Sedangkan teori Teologi mengartikan kebaikan atau moralitas tertinggi itu berhubungan dengan Tuhan, dalam buku *Critique of Practical Pure Reason*, Imanuel Kant menyatakan bahwa moralitas mengarah kepada agama melalui pemahaman kebaikan tertinggi (*summum bonum*) (Tjahjadi, 1991, p. 55).

Hukum dan moralitas pun berkaitan dengan hubungan dialektis antara kedua aturan tersebut dan merupakan hubungan fungsional yang saling menguntungkan antara hukum dan moralitas. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moralitas dalam berbagai aspek kehidupan

manusia dan ada pula kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moralitas.(Luthan, 2012, p. 507) Berdasarkan hukum kodrat, moralitas kodrati bersumber dari prinsip kodrat alam yang kekal dan abadi. Dalam perspektif hukum kodrat, hukum memiliki ciri sebagai keadilan (*ius quia iustum*) sehingga keabsahan hukum tergantung kepada kesesuaian aturan tersebut dengan prinsip moralitas. (Luthan, 2012, p. 512)

Hal tersebut selaras dengan Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjamin bahwa keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

Thomas Aquinas memberi pengertian hukum adalah "*Quendam rationis ordinatio ad bo-num commune, ab eo curam communitatis habet, promulgata*" yang memiliki makna perintah yang masuk akal yang ditujukan pada kesejahteraan umum, yang dibuat oleh mereka yang memiliki tugas dan diundangkan. (Rosadi, 2010, p. 283) Menurut Thomas Aquinas, hukum berdasar pada kodrat manusia, sehingga menurut hukum

kodrat hukum bergerak pada hakikat manusia dan terarah demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, hukum harus adil dan memperjuangkan keadilan. (Rosadi, 2010, p. 283) Asas-asas hukum kodrat menjadi rambu-rambu dalam keadilan pembuatan hukum dan penentuan politik hukum. (Rosadi, 2010, p. 284) Dalam kekaisaran roma dikenal dengan istilah “*Quid Leges Sine Moribu*” yang memiliki makna apa artinya undang-undang jika tidak dilandasi moral.

A. Gunawan Setiardja menyatakan bahwa persinggungan hukum dan moral adalah hukum kodrat. Menurut hukum kodrat ditemukan dialektika hubungan antara hukum dan moral. Moral mengatur hidup manusia dalam segala aspek. (Rosadi, 2010, p. 287) Konsep kodrat manusia mendasarkan pada pembahasan mengenai hukum kodrat. Bahwa hukum kodrat menyatakan mengenai suatu hal yang baik atau buruk tergantung kepada kodrat manusia itu sendiri. (Frede Valerian, 2021, p. 75)

Pelaksanaan kewajiban seorang pejabat negara perlu didasarkan kepada kepentingan masyarakat, bukan hanya karena kekuasaan yang pejabat negara miliki demi kesenangan pejabat negara tersebut. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, maka segala hal perlu didasarkan atas kepentingan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Legitimasi rakyat kepada pejabat negara merupakan sebuah kepercayaan rakyat kepada pemerintah (Hastuti Puspitasari, 2001, p. 37). Legitimasi tidak hanya berkenaan dengan keyakinan dalam menerima dan

mematuhi lembaga negara atau pejabat publik, tetapi juga kemampuan untuk membangun dan memelihara kepercayaan kepada lembaga negara/pejabat publik. Sehingga, legitimasi berkaitan dengan keyakinan, oleh karena itu diperlukan kesadaran moral yang tinggi dari pejabat publik.

Kewenangan yang menimbulkan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan baik maupun dengan sewenang-wenang, sebagaimana pernyataan Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" yang memiliki makna suatu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. (Sanusi, 2009, p. 83) Korupsi dan kekuasaan diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, yaitu korupsi selalu berjalan seiringan dengan adanya kekuasaan. (Sanusi, 2009, p. 83)

Robert Klitgaard berhasil mengidentifikasi 3 penyebab terjadi korupsi, antara lain adalah kekuasaan yang eksklusif, diskresi yang diberikan kepada pemilik kewenangan, dan kurangnya akuntabilitas pemilik kewenang, selain 3 faktor tersebut, terdapat factor pendorong lain atau motivasi yang menyebabkan pejabat negara melakukan perbuatan kesewenang-wenangan, seperti lemahnya kontrol organisasi dan mentalitas pejabat negara. (Sanusi, 2009, p. 93) Perspektif pejabat publik yang menempatkan kekuasaan diatas segalanya sehingga mengesampingkan kepentingan publik dan mengutamakan kepentingan pribadi. (Santoso et al., 2014, p. 179) Maraknya kasus korupsi menandakan mentalitas buruk yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. (Santoso et al., 2014, p. 176).

Memberantas perilaku kesewenang-wenangan pejabat publik atau memberantas penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kasus korupsi tentu perlu didasari Tindakan pro-aktif dari seluruh pihak. Tindakan pro-aktif aparat penegak hukum pun diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Selain membutuhkan aparat penegak hukum yang berani dan kompeten, Indonesia pun membutuhkan penegakan hukum yang progresif (Rahardjo, 2004).

Hukum ada adalah untuk manusia, bukan manusia untuk manusia, itu lah yang menjadi dasar adanya konsep hukum progresif. Hukum progresif sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang sudah mengalami ketidakpercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang (Mustansyir, 2008, p. 18). Ketika adanya permasalahan hukum, maka hukum harus meninjau dan memperbaiki masalah tersebut, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk kedalam skema permasalahan hukum tersebut (Rahardjo, 2005).

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan para pejabat publik. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan hukum dengan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maka diancam pidana penjara

minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dan/atau denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyoar para pejabat publik atau jabatan yang diberikan oleh negara untuk menjalankan tugas kenegaraan guna kesejahteraan masyarakat dengan kata lain pasal tersebut digunakan ketika ada Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dengan potensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pejabat negara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi standar etika serta moral yang luhur. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan profesi harus berlandaskan kepada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, tanggungjawab pada pelayanan publik, kompetensi sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Lebih lanjut mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan kewajiban kepada Aparatur


Sipil Negara (ASN) yang salah satunya adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini mengatur perilaku pejabat publik agar berorientasi kepada pengabdian kepada negara dan masyarakat tanpa adanya tindakan yang dilakukan guna menguntungkan diri sendiri maupun golongan. Selain itu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil huruf i Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali yang hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menunjukkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memiliki integritas dan moralitas yang baik agar tidak tergiur dengan iming-iming tertentu.

Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lebih tegas menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan.

Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Unsur “melawan hukum” merupakan “*genus*” dan “penyalahgunaan wewenang” adalah “*species*.” Jadi, melawan hukum bersifat induk dari tindakan penyalahgunaan wewenang . dan subjek pertama dalam tindakan itu adalah Pegawai Negeri atau Pejabat Publik.

Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat negara selalu disertai dengan adanya tujuan dan maksud yang diberikannya wewenang tersebut, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud itu, apabila adanya hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari wewenang tersebut maka pejabat yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Indonesia telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai pelarangan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara, namun realitanya masih terdapat kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara. Rendahnya integritas dan moralitas dari pejabat publik berpotensi menimbulkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut lah yang perlu diperbaiki guna mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tujuang bangsa Indonesia. Adapun skema kerangka pemikiran dapat dilihat sebagaimana berikut:



F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, pemilihan deskriptif analisis karena dilakukan guna menggambarkan fakta hukum, teori, serta peraturan perundang-undangan dalam bentuk narasi kalimat.

Soerjono Soekanto mengemukakan:

“Penelitian bersifat deskriptif analitis, adalah menggambarkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif tentang obyek penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

(Soekanto, 1986, hal. 10)

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan metode interpretasi. Yuridis normatif digunakan guna focus dalam mengkaji fakta hukum, penerapan teori, serta peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normative merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan terhadap sas, kaidah, norma, maupun dogma yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian sekaligus meneliti pengimplementasiannya (Hanitijo S., 1990, hal. 5) Metode interpretasi dilakukan guna menunjukkan arti dan makna filosofis yang terkandung dari data yang digunakan.

3. Tahapan Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu;

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1985, p. 11). Adapun bahan hukum primer yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan lebih detail berkenaan bahan hukum primer

(Amarudin & Asikin, 2010, p. 32). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal; dan
- 3) Artikel.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 1985, p. 15). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Leksikon, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data berupa study kepustakaan (*library research*). Study kepustakaan digunakan dengan melakukan kajian data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sumber bacaan sehingga diperoleh dasar teoritis dan informasi yang lengkap.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku referensi dan catatatan dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan bentuk tulisan dengan menggunakan alat elektronik yaitu laptop.

6. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif digunakan agar menghasilkan data deskriptif, sehingga data yang telah diperoleh akan diteliti dan dipelajari secara utuh kemudian diuraikan menjadi narasi kalimat.

7. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 18 Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 73 Jakarta Pusat; dan
- 3) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Merdeka Sel. Nomor 11 Jakarta Pusat.